



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 / II.04 /HK/ 2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan Kota sehat/Adipura dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Lampung guna meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta kebersihan Lingkungan Kota sehingga dapat dan layak untuk meraih penghargaan Adipura kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang dinilai bersih dan tertata rapi serta berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian penghargaan Adipura;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Adipura Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ADIPURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Adipura Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina Kabupaten/Kota penerima penghargaan Adipura di Provinsi Lampung;
 - b. melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota yang telah menerima Penghargaan Adipura agar untuk tahun yang akan datang mendapat predikat Adipura kembali;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Tahun 2015.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16.3.2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /IV.02/HK/2015
TANGGAL: 16 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI PROGRAM ADIPURA
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kasubbid Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbid Edukasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
3. Unsur Perguruan Tinggi (Universitas Lampung/Fakultas Pertanian).
4. Sarkomiyanto,SE (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
5. Nurdin Kamil Saputra, ST (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
6. Neti Haryati,S.Sos (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
7. Miftahul Jannah N,ST (JFU Badan Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).
8. Adiyanto (JFU Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO